

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian


Dalam UU No. 08 Tahun 1995 terkait Pasar Modal menyatakan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan penyedia tempat untuk melakukan penjualan dan pembelian efek di Indonesia. BEI juga sebagai badan yang mengelola pasar modal untuk melakukan kegiatan operasional dan berbagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pasar obligasi atau derivatif (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dalam Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang telah terdaftar terbagi menjadi beberapa sektor yang telah diidentifikasi. Salah satunya indeks klasifikasi industri saham Jakarta yang terdiri dari sembilan sektor yaitu pertambangan, pertanian, perdagangan, jasa dan investasi, industri lainnya, industri barang dan konsumsi, *property, real estate* dan konstruksi bangunan, infrastruktur, utilitas dan transportasi, finansial, industri dasar dan kimia (Bursa Efek Indonesia, 2020).

Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) bertujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan serta kinerja dan kualitas usaha perusahaan dalam mendapatkan penambahan sumber dana. Perusahaan yang memiliki nilai dan kredibilitas yang baik akan menarik para investor untuk berinvestasi kepada perusahaan. Dalam melakukan investasi kepada perusahaan, investor juga akan melihat kondisi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hal ini dapat diketahui melalui produk domestik bruto negara. Apabila pertumbuhan ekonomi negara sangat baik, maka semakin tinggi peluang perusahaan yang terdaftar di BEI untuk dapat melakukan ekspansi bisnisnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dikarenakan kegiatan usaha oleh perusahaan tersebut (Amin *et al.*, 2019).

Perusahaan yang termasuk ke dalam sembilan sektor tersebut seperti pertambangan memberikan kontribusi yang penting pada pertumbuhan perekonomian negara ataupun Produk Domestik Bruto (PDB). Perusahaan pertambangan membantu dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara untuk dikelola dan memiliki nilai ekonomis (Badan Pusat Statistik, 2021).

Perusahaan pertambangan termasuk kedalam sektor yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sektor pertambangan terbagi menjadi empat sub sektor yaitu batu bara, metal dan mineral, minyak dan gas bumi dan pertambangan batu-batuan.

Peran sektor pertambangan dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan negara melalui tingginya permintaan dan harga komoditas dari sektor tersebut (Mudassir, 2021). Dalam laporan yang diterbitkan oleh *Statistical Review of World Energy 2021* Indonesia termasuk urutan kedua terbanyak dalam memproduksi batu bara (bp, 2021). Produksi batu bara tersebut tentunya meningkatkan kegiatan ekspor batu bara.



Gambar 1. 1

Kegiatan Ekspor Komoditas Batu Bara

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 1.1 kegiatan ekspor komoditas batu bara menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan harga komoditas batu bara yang cukup tinggi senilai US\$20.631.300.000, peningkatan tersebut terus terjadi dari dua tahun sebelumnya dikarenakan permintaan komoditas batu bara yang cukup tinggi oleh China dalam memenuhi kebutuhan penghangat saat musim dingin terjadi dan komoditas tersebut juga digunakan sebagai alat pembangkit listrik (Werdiningsih *et al.*, 2018). Permintaan komoditas tertinggi terjadi tahun 2019 sebanyak 38juta ton

pada setiap bulan dan mengalami penurunan kegiatan ekspor pada tahun 2020 (Utami & Gischa, 2021). Permintaan dan harga komoditas yang menurun disebabkan oleh rendahnya Harga Batu bara Acuan (HBA) dikarenakan adanya batasan ketetapan kegiatan impor oleh negara konsumen, sehingga menyebabkan penurunan kegiatan ekspor komoditas (Arvirianty, 2019). Harga komoditas yang menurun juga terjadi pada tahun 2020 sebesar 3,49% penurunan drastis pada tahun tersebut dikarenakan situasi pandemi yang menyebabkan kegiatan ekspor tidak dapat berlangsung sehingga menyebabkan cadangan batu bara pada pasar global meningkat (Wicaksono, 2020).

Tentunya penurunan yang terjadi memberikan pengaruh terhadap pendapatan negara. Diketahui sejak tahun 2016 hingga 2020 sektor pertambangan mengalami penurunan yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor pertambangan memiliki penurunan nilai hingga minus 0,14% pada tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi oleh sektor pertambangan yaitu pada tahun 2018 senilai 0,17% (Badan Pusat Statistik, 2021). Penurunan yang terjadi disebabkan oleh harga komoditas yang relatif menurun pada sektor pertambangan selama tahun 2020 dan mempengaruhi nilai pendapatan pajak negara yang juga menurun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).



Gambar 1. 2

Pendapatan Negara Melalui Penerimaan Pajak

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 1.2 pendapatan negara melalui penerimaan pajak menggambarkan bahwa penerimaan perpajakan tertinggi pada tahun 2019 senilai Rp1.546.141,90 dan pada tahun 2020 penerimaan perpajakan menurun sebesar Rp141.634,4 dalam miliar rupiah. Pendapatan negara melalui penerimaan pajak terdiri dari beberapa jenis pajak, diantaranya pajak ekspor. Pada Gambar 1.2 penerimaan pajak ekspor terendah terjadi pada tahun 2020. Penurunan harga komoditas tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang akan diperoleh. Hal ini memberikan peluang oleh pihak perusahaan dalam memanipulasi harga transfer komoditas tersebut. Tindakan ini dikenal dengan istilah *transfer pricing*, guna perusahaan tetap memperoleh keuntungan yang maksimal dengan nilai pajak yang minim (Novira *et al.*, 2020).

Dari tindakan tersebut akan mempengaruhi pajak yang diterima oleh negara. Penghindaran pajak dapat dilakukan ketika perusahaan memanipulasi harga transfer komoditas tersebut. Dengan adanya kemungkinan pengaruh yang diberikan, peneliti melakukan analisa terkait unsur ekstrinsik yang mempengaruhi tindakan tersebut. Sehubungan dengan perihal tersebut, peneliti juga melakukan penelitian kembali dari penelitian terdahulu dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia pada perusahaan sektor pertambangan sebagai objek penelitian dengan periode tahun 2016 sampai dengan 2020.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh setiap perusahaan tentunya dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara maksimal. Hal ini tentunya berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam memperluas skala bisnisnya dan menimbulkan adanya persaingan global antar perusahaan. Perusahaan yang memiliki anak ataupun cabang perusahaan akan selalu berusaha untuk memperoleh laba atau keuntungannya secara maksimal, akan tetapi dapat meminimalisir pembayaran pajak dalam kegiatan bisnisnya (Yusmaniarti *et al.*, 2021). Prinsip memperoleh laba atau keuntungan secara maksimal pada anak atau cabang perusahaan tentunya akan menimbulkan permasalahan pada saat penentuan harga transfer komoditas yang dapat dimanipulasi. Asimetri informasi terkait penentuan

harga transfer tersebut terdapat pada pihak manajemen perusahaan dan para pemegang saham perusahaan sebagai agen dan prinsipal dalam keagenan. Manajemen sebagai agen dalam hal ini dapat menentukan harga transfer atas kepentingannya untuk memperoleh laba dan tentunya memiliki hak untuk bertindak dalam setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan (Wulandari *et al.*, 2021).

Hal tersebut memicu terjadinya *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan yang digunakan dalam menentukan besarnya harga transfer atas suatu transaksi yang memiliki hubungan istimewa (Pohan, 2019:196). Transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian atas barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi finansial lainnya (Prabaningrum *et al.*, 2021) untuk dapat meminimalisir beban pajak yang akan dikenakan terhadap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi (Ovami & Shara, 2021).

Tindakan *transfer pricing* ditetapkan dalam peraturan perpajakan pada Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 perihal Pajak Penghasilan. Dalam pasal tersebut diungkapkan bahwa yang memiliki wewenang dalam menentukan besaran Penghasilan Kena Pajak (PhKP) bagi WP berstatus istimewa dengan pihak usaha lain adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Status istimewa terjadi apabila modal yang disertakan sebesar 25% atau lebih, pihak yang memegang kendali atas pihak lain yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung serta adanya hubungan keluarga inti ataupun garis lurus keturunan dan atau kesamping satu derajat (Novira *et al.*, 2020). Peraturan terkait *transfer pricing* yang ditetapkan oleh DJP merupakan hal penting guna pengawasan terhadap ketetapan harga transfer yang telah ditentukan dalam transaksi penjualan atau pembelian antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Adanya hubungan istimewa tersebut menyebabkan perusahaan melakukan manipulasi terhadap harga transfer komoditas yang terjadi pada sektor pertambangan. Sektor pertambangan menjadi perhatian utama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penghindaran pajak. Diketahui pajak yang harus dibayarkan belum terealisasi senilai Rp15,9 triliun per tahun pada pertambangan di kawasan hutan lindung. Sehubungan hal tersebut menyatakan

bahwa pembayaran pajak dari tahun ke tahun terus menurun dan mempengaruhi penurunan pendapatan negara (DDTCNews, 2019). Selain pertambangan yang terjadi pada kawasan hutan lindung, hal ini juga terjadi pada sektor pertambangan batu bara. Salah satu perusahaan yang teridentifikasi melakukan *transfer pricing* adalah PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan tersebut mengalokasikan laba kepada anak perusahaannya yang terletak di Singapura, Coaltrade Services International Pte Ltd. Alokasi laba tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pengenaan pajak perusahaan sebesar US\$125juta dan melakukan pengurangan pajak terutang sebesar US\$14juta per tahun (Ivander, 2019). Dilakukannya identifikasi terkait perihal tersebut, menimbulkan asumsi permasalahan adanya tindakan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak pada harga komoditas di negara asal.

Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) memberikan penjelasan bahwa tindakan *transfer pricing* bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan tindakan *transfer pricing* pada sektor pertambangan (Mulyana & Handoyo, 2019). Tindakan *transfer pricing* merupakan sebuah tindakan legal yang memiliki dampak terhadap sifat etis perusahaan atas tindakan tersebut. Peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait *transfer pricing* diberikan secara jelas untuk mengurangi terjadinya manipulasi terhadap harga transfer dan pajak yang dikenakan. Manipulasi disebabkan akibat besaran tarif yang dikenakan pada negara asal membuat perusahaan akan mengalokasikan pendapatan yang diperoleh ke negara dengan tarif pajak lebih kecil membuat pembayaran atas beban pajak lebih kecil dari pajak terutang sebenarnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Devita dan Sholikhah (2021), Diana Sari (2021), Ovami dan Shara (2021), Prabaningrum *et al.* (2021), Supriyati *et al.* (2021), Wulandari *et al.* (2021), Yusmaniarti *et al.* (2021), Novira *et al.* (2020), Merle *et al.* (2019) dan Yulia *et al.* (2019) ditemukan adanya variabel yang diduga dapat mempengaruhi *transfer pricing*. Variabel tersebut diantaranya adalah *intangible asset*, profitabilitas, multinasionalitas, *leverage*, ukuran perusahaan, pajak, kepemilikan asing, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, *exchange rate*,

debt covenant, dan kualitas audit. Di antara variabel tersebut ditemukan hasil yang tidak konsisten pada variabel aset tidak berwujud, kepemilikan asing dan profitabilitas.

Variabel aset tidak berwujud diduga dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *transfer pricing*. Menurut PSAK No.19 (Penyesuaian, 2019), aset tidak berwujud adalah suatu aktiva dengan masa manfaat yang berjangka panjang dan tidak memiliki bentuk fisik, serta memiliki manfaat dalam kegiatan operasi perusahaan dan penggunaannya tidak untuk dijual kembali (Yusmaniarti *et al.*, 2021). Menurut OECD (2011), aset tidak berwujud merupakan kewajiban yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan seperti hak paten, merek, teknologi, desain dan implementasi (Yusmaniarti *et al.*, 2021). Berdasarkan data perusahaan yang terdaftar pada indeks S&P 500, menyatakan bahwa 84% nilai perusahaan diperoleh melalui aset tidak berwujud (Banarto & Syam, 2021). Persentase tersebut tentunya mempengaruhi tindakan *transfer pricing* yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam memanfaatkan nilai dari aset tidak berwujud tersebut untuk dialihkan ke anak perusahaannya (Avri Rahman & Cheisviyanny, 2020). Tidak adanya wujud fisik aset memberikan pengaruh terhadap nilai aset tersebut yang sulit untuk diidentifikasi, apabila terjadinya pengalihan atas aset tersebut ke negara lain guna memperoleh pengenaan pajak yang lebih kecil (Novira *et al.*, 2020). Aset tidak berwujud tersebut dapat mempengaruhi penentuan harga transfer atas pengalihan beban yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan promosi bisnis (Apriani *et al.*, 2020). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel aset tidak berwujud berpengaruh positif terhadap indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Novira *et al.*, (2020) dan Yusmaniarti *et al.*, (2021), tetapi bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari *et al.*, (2021) bahwa aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap indikasi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Variabel selanjutnya, yaitu kepemilikan asing diduga dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *transfer pricing*. Kepemilikan asing dalam Pasal 1 Ayat 6 UU No.25 Tahun 2007 merupakan kepemilikan saham yang dimiliki perseorangan, badan atau pun pemerintah asing yang bukan termasuk bagian negara tersebut

(Sukma, 2018). Pada pasal tersebut kepemilikan saham yang dimaksud adalah perbandingan saham biasa suatu perusahaan yang dimiliki dan berstatus di luar negeri (Yanti & Pratiwi, 2021). Dengan adanya kepemilikan tersebut dapat meningkatkan besarnya pengendalian yang dilakukan oleh investor asing untuk dapat berkontribusi pada setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan (Prananda & Nur Triyanto, 2020). Meningkatnya IHSG sebesar 9,44% pada bulan November tahun 2020 dipengaruhi oleh adanya investor asing yang melakukan pembelian saham pada sektor pertambangan dengan persentase sebesar 18,06% yang melampaui sektor lainnya (Putra, 2020). Peningkatan terjadi karena adanya perspektif lain dari investor terhadap komoditas batu bara sebagai sumber energi terbarukan, tentunya perspektif tersebut dapat memberikan pengaruh pada saat penentuan harga jual produk perusahaan dalam rangka memperoleh laba (Fitri *et al.*, 2019) dan ketidakwajaran dalam penentuan harga transfer pada perusahaan afiliasi (Yanti & Pratiwi, 2021). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan asing berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nofiyanti *et al.*, (2021), Prananda & Nur Triyanto (2020), Supriyati *et al.*, (2021), dan Yanti & Pratiwi, (2021), tetapi bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badri *et al.*, (2021), Prabaningrum *et al.*, (2021), dan Yulia *et al.*, (2019) bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap indikasi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Variabel selanjutnya yaitu profitabilitas, diduga dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *transfer pricing*. Rasio profitabilitas merupakan angka penting untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan usahanya (Prihadi, 2019:166). Profitabilitas memberikan citra terkait tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola laba yang dihasilkan melalui penggunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan (Munawaroh & Zalviana, 2021). Penggunaan aset tersebut dapat memaksimalkan jumlah produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprediksi tingkat produksi batu bara sebesar 610 juta ton dan pada kuartal ke-3 tahun 2021 hasil produksi tersebut diketahui sebesar 72% dari tingkat

produksi yang ditargetkan (Agung, 2021). Produksi yang dilakukan oleh perusahaan dapat mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan melalui tingginya harga komoditas yang berlaku, hal ini meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara melalui persentase ekspor Indonesia sebesar 17% (Nurdiana, 2021). Meningkatnya kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit, tentunya semakin besar kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan dalam membayar pajak yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh (Wahyudi *et al.*, 2021). Beban pajak yang tinggi atas laba yang didapat akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing* (Diana Sari, 2021). Perusahaan akan mengalihkan laba ke perusahaan afiliasi melalui harga transfer yang tinggi agar perspektif pemegang saham terhadap peningkatan efektivitas perusahaan dalam memperoleh laba sangat baik (Yusmaniarti *et al.*, 2021). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Diana Sari (2021), Mineri & Paramitha (2021), dan Yusmaniarti *et al.*, (2021), tetapi bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devita & Sholikhah (2021) dan Wahyudi *et al.*, (2021) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap indikasi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian latar belakang dan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya terkait *transfer pricing* memberikan ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan analisa lebih mendalam menggunakan variabel independen yang terdiri dari aset tidak berwujud, kepemilikan asing dan profitabilitas. Dengan judul penelitian **“Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Kepemilikan Asing dan Profitabilitas Terhadap Indikasi *Transfer Pricing* (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”**.

1.3. Perumusan Masalah

Tindakan *transfer pricing* dilakukan untuk mengalihkan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan pada negara asal ke negara lain dalam satu struktur perusahaan yang sama guna mengurangi pengenaan pajak yang dikenakan terhadap perusahaan. Hal ini mengakibatkan pendapatan negara yang menurun karena

minimnya pajak yang diterima. Fenomena *transfer pricing* yang terjadi memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan karena meningkatnya laba yang diperoleh. Dalam kasus BHP, harga komoditas yang dijual ke perusahaan lain lebih tinggi dengan pembayaran pajak yang berlaku rendah.

Jika *transfer pricing* terus terjadi akan mempengaruhi pendapatan negara dan dapat mengurangi etika perusahaan sebagai wajib pajak. Dari hal tersebut digunakan variabel aset tidak berwujud, kepemilikan asing dan profitabilitas sebagai pertimbangan dalam mempengaruhi tindakan *transfer pricing*. Pengujian yang telah dilakukan kurang mencukupi untuk membuktikan pengaruh yang diberikan terhadap indikasi *transfer pricing*. Oleh karena itu, latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, menghasilkan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini seperti berikut:

1. Bagaimana aset tidak berwujud, kepemilikan asing, profitabilitas dan indikasi *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah aset tidak berwujud, kepemilikan asing dan profitabilitas memberikan pengaruh secara simultan terhadap indikasi *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
3. Apakah aset tidak berwujud berpengaruh secara parsial terhadap indikasi *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh secara parsial terhadap indikasi *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap indikasi *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka timbul tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aset tidak berwujud, kepemilikan asing, profitabilitas dan indikasi *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh aset tidak berwujud, kepemilikan asing dan profitabilitas secara simultan terhadap indikasi *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh aset tidak berwujud secara parsial terhadap indikasi *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing secara parsial terhadap indikasi *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap indikasi *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Aspek Teoritis

Harapan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan tambahan bagi akademisi terkait pengaruh aset tidak berwujud, kepemilikan asing, profitabilitas terhadap indikasi *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya terkait *transfer pricing*.

1.5.2. Aspek Praktis

Harapan dari penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan informasi tambahan bagi pihak manajemen perusahaan dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan indikasi *transfer pricing*. Perusahaan diharapkan untuk memperhatikan setiap komponen yang diberikan terkait indikasi *transfer pricing* seperti aset tidak berwujud, kepemilikan asing dan profitabilitas. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan dan regulator yang mencakup kementerian keuangan, direktorat jenderal pajak dan

investor saat melakukan penanaman modal pada perusahaan khususnya, perusahaan yang termasuk dalam sektor pertambangan.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan sub-bab yang disusun untuk memberikan penjelasan terkait topik penelitian. Sistematika penulisan secara garis besar terbagi menjadi seperti berikut.

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pemaparan penjelasan terkait gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisi penjelasan singkat terkait variabel dependen, fenomena yang terjadi dan variabel independen. Perumusan masalah yang timbul berdasarkan latar belakang dan pada bab ini juga memberikan penjelasan terkait tujuan penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian yang akan diperoleh dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi studi kepustakaan yang dilakukan sebagai dasar teori dalam memberikan penjelasan terkait *transfer pricing*, aset tidak berwujud, kepemilikan asing dan profitabilitas. Dalam bab ini juga memberikan penjelasan terkait hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang dikembangkan, tinjauan literatur sebagai hipotesis dan referensi untuk penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi pemaparan penjelasan terkait bentuk penelitian, variabel independen yang terdiri dari aset tidak berwujud, kepemilikan asing dan profitabilitas dan variabel dependen yang terdiri dari *transfer pricing*, tahapan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis data yang akan digunakan serta pengujian hipotesis yang akan dilakukan.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pemaparan penjelasan terkait hasil analisis data dan deskriptif dari penelitian yang dilakukan. Penjelasan hasil pengujian hipotesis atas pengaruh yang diberikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan simultan akan dijelaskan pada bab ini.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga memberikan penjelasan terkait saran yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dan investor dalam membuat keputusan.